



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Dedik Suganda ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal : Melanggar menggunakan/berjalan di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, selain untuk peruntukannya (melanggar pasal 4 (1) huruf L jo. Pasal 27 (1) perda kab. Sidoarjo No. 10 tahun 2013)

Mempidana ia dengan pidana denda Rp.100.000/Subsider 3 hari Kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 unit sepeda motor roda 3 merk viar warna merah box tertutup nopol P 5206 IC;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Di putusan hari ini RABU tanggal 29 September 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

SRI RETNOWATI, SH.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.,MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)